KEMENTERIAN HUKUM
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAERAH KHUSUS JAKARTA

NOMOR SOP	:	W.10-OT.02.02-31
TGL. PEMBUATAN	:	18 Maret 2021
TGL. REVISI	:	13 Januari 2026
TGL. EFEKTIF	:	1 Februari 2026
DISAHKAN OLEH	:	Kepala Kantor Wilayah, Baroto
NAMA SOP	:	**Pendaftaran Kekayaan Intelektual Secara Langsung**

DASAR HUKUM:	**KUALIFIKASI PELAKSANA:**
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang; 2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri; 3. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu; 4. Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; 5. Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten; 6. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;	1. Memiliki pengetahuan dan pemahaman peraturan dibidang kekayaan intelektual; 2. Memiliki kemampuan pengolahan data sederhana 3. Mengetahui metode pengumpulan data dan informasi serta mekanisme pembuatan laporan; 4. Memiliki kemampuan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam SOP
KETERKAITAN:	**PERALATAN/PERLENGKAPAN:**
	1. Komputer 2. Printer 3. Scanner 4. Jaringan Internet 5. Jaringan Telekomunikasi 6. ATK
PERINGATAN:	**PENCATATAN DAN PENDATAAN:**
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan maka proses permohonan Kekayaan intelektual dapat terhambat	Disimpan sebagai data elektronik atau data base dan manual untuk menjadi arsip jika suatu saat diperlukan kembali.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

SOP PENDAFTARAN KEKAYAAN INTELEKTUAL SECARA LANGSUNG

NO	Kegiatan				MUTU BAKU			KET
		Kabid/Kasubbid	Petugas Layanan/Loket	Pemohon	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Datang pada loket dengan mengisi data terkait mendapatkan nomor antrian sesuai tujuan pelayanan yang dikehendaki pemohon				Berkas	1 menit		
2	Konsultasi tata cara pendaftaran dan dokumen yang dibutuhkan				Berkas	1 menit		
3	Mengajukan permohonan pendaftaran dan/atau konsultasi Kekayaan Intelektual				Berkas	1 menit		
4	Berkas diterima dan Diperiksa mengenai kelayakan/subtansi berkas pendaftaran	Y		T	Berkas	1 menit		Y = YA, T= TIDAK
5	Memasukkan data Permohonan Pendaftaran KI & Mengeluarkan Kode Billing				Berkas	1 menit		
6	Melakukan pembayaran PNBP di Bank				Berkas	1 menit		
7	Permohonan pendaftaran selesai dan mendapatkan bukti permohonan Kekayaan Intelektual				Berkas	1 menit		

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi